



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai gugat sebagai berikut antara:

Sri Nangsi Bakari binti Saiful Bakari, NIK 7111045701960002, tempat dan tanggal

lahir Gorontalo, 14 Januari 1996, umur 26 tahun,

agama Islam, pendidikan SMA, Mengurus

Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I,

Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian

Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Hamsi Podomi bin Saiun Podomi, tempat dan tanggal lahir Tobayagan, 13 Oktober

1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan

SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di

Dusun I, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan

Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa bukti-bukti di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu tanggal 20 Oktober 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 25 Juni 2012 M., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/33/VI/2012, tanggal 26 Juni 2012
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 (tiga) tahun yang beralamat Desa Tobayagan Selatan kemudian pindah dirumah milik sendiri sampai dengan pisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama :
  - 1) Anugrah Wijaya Podomi bin Hamsi Podomi, Laki-laki, Lahir di Gorontalo, 21 November 2013 (8 tahun);
  - 2) Aisyah Varisa Podomi binti Hamsi Podomi Perempuan, Lahir di Gorontalo, 11 April 2016 (6 tahun);Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena disebabkan oleh :
  - a) Bahwa Tergugat sering kedapatan oleh Penggugat berselingkuh dengan beberapa perempuan bahkan Tergugat sering memaksa untuk menikah lagi dengan beberapa perempuan namun tidak diizinkan oleh Penggugat;
  - b) Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 di karenakan Tergugat memaksa untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkannya, sehingga Tergugat Pergi dari rumah dan Kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tobayagan selatan;

7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah kurang lebih hampir 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
8. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali perselisihan/pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang ada;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian, Majelis Hakim telah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat dan memberikan saran-saran agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7111045701960002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 12 Oktober 2018, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 200/33/VI/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, tertanggal 26 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dicap pos (dinazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis serta diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, masing masing bernama:

1. Mira Listia Paku binti Dul Paku , tempat tanggal lahir, Tobayagan 05 Oktober 1992 (30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah milik pribadi di Desa Tobayagan Selatan;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan perjaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak berjenis kelamin Laki-laki dan Perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 Tergugat sering berselingkuh dengan berganti-ganti wanita;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat membawa wanita ke rumahnya dan ada satu selingkuhannya hamil;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat hobi judi sabung ayam sehingga gaji yang diberikan Tergugat kepada Penggugat selalu berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan;
- Bahwa saksi juga mendengar ada suara kekerasan saat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikuatkan dengan Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada tahun 2021 ketika Tergugat ketahuan berselingkuh dengan wanita sampai wanita tersebut hamil;
- Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah dengan wanita tersebut akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya dan Tergugat membujuk keluarga dan saudara-saudaranya untuk mendukung niat Tergugat akan tetapi tidak ada satu pun pihak keluarga Tergugat yang setuju;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
  - Bahwa keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau bersama Penggugat;
2. Jaini Ahmadi bin Noh Ahmadi, tempat tanggal lahir, Tobayagan 25 Mei 1968 (53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tobayagan Selatan, Kecamatan Pinolosian Tengah, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan kemudian pindah ke rumah pribadi di Desa Tobayagan Selatan;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan wanita sampai wanita tersebut hamil;
  - Bahwa Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi dengan wanita tersebut akan tetapi Penggugat tidak mengizinkannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan mediasi bersama saksi yang saat itu sebagai Kepala Desa;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Tergugat juga sudah melakukan mediasi tersendiri akan tetapi Tergugat sudah tidak mau bersama Penggugat bahkan sudah tinggal di Gorontalo bersama wanita yang lain lagi;
- Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama perpisahan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat sudah tidak mau kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan secara lisan dihadapan persidangan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah dengan cara Islam, sehingga berdasarkan Asas Personalitas Keislaman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cq. Pengadilan Agama Bolaang Uki berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/33/VI/2012, tertanggal 26 Juni 2012 dan rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Kaidah Ushul fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

*Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II: 405).;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), namun oleh karena perkara ini merupakan gugatan perceraian yang dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, di mana berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*) sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2013 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena disebabkan oleh :
  - 1) Bahwa Tergugat sering kedapatan oleh Penggugat berselingkuh dengan beberapa perempuan bahkan Tergugat sering memaksa untuk menikah lagi dengan beberapa perempuan namun tidak diizinkan oleh Penggugat;
  - 2) Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2021 di karenakan Tergugat memaksa untuk menikah lagi dengan wanita lain namun Penggugat tidak mengizinkannya, sehingga Tergugat Pergi dari rumah dan Kembali ke rumah orangtua Tergugat di Desa Tobayagan selatan;
4. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat saat ini telah pisah kurang lebih hampir 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;
5. Bahwa ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali perselisihan/pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bolaang Uki dan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25 Juni 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, oleh karenanya alat bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, oleh sebab itu gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Bolaang Uki telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, bukan orang yang dilarang sebagai Saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat mengenai posita dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri, relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi I melihat dan mendengar sendiri sejak tahun 2013 Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita lain bahkan salah satu dari wanita tersebut hamil, Tergugat hobi main judi sabung ayam sehingga gaji yang diberikan kepada Penggugat selalu berkurang dan tidak mencukupi kebutuhan, Tergugat sering membujuk Penggugat dan keluarga Tergugat untuk mengizinkan Tergugat menikah lagi akan tetapi tidak ada satu pun keluarga yang menyetujui, sehingga hal tersebut mengakibatkan pada tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah dan sekarang sudah tinggal bersama dengan wanita terakhir sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi II Penggugat mengenai posita dalam surat gugatan adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa Saksi II melihat sendiri pada tahun 2020 Tergugat berselingkuh dengan Wanita hingga Wanita tersebut hamil dan meminta izin kepada Penggugat untuk menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak mengizinkan, sehingga antara Penggugat dan Tergugat di mediasi oleh Kepala Desa dan keluarga Tergugat akan tetapi pada awal tahun 2021 Tergugat

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih pergi ke Gorontalo dan tinggal di rumah Wanita yang terakhir sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materi pembuktian sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pengetahuan Saksi-Saksi mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, meskipun antara saksi I dan saksi II berbeda pengetahuan tahun awal mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui sebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu disebabkan oleh Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa Wanita yang berbeda dan hal tersebut mengakibatkan pada tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salahsatu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat, telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Tobayagan Selatan Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mognondow Selatan, sampai berpisah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita dan meminta Penggugat menyetujui Tergugat menikah lagi;
5. Bahwa pada awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat kembali memaksa Penggugat memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi akan tetapi Penggugat tetap tidak mengizinkan dan mengakibatkan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali;

Menimbang, bahwa fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat berselingkuh dengan beberapa Wanita yang berbeda dan Tergugat sering memaksa Penggugat untuk memberikan izin Tergugat menikah lagi akan tetapi Penggugat tidak mau memberikan izin sehingga pada awal tahun 2021 Tergugat pergi dari rumah kediaman Bersama dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri, sudah tidak memperdulikan satu sama lainnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dianggap telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa baik Saksi-Saksi Penggugat maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dalam persidangan semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai dan berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam membina sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz 6, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- اذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud pasal 34 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 39 ayat (1) dan (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 (1) RBg. maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hamsi Podomi bin Saiun Podomi) terhadap Penggugat (Sri Nangsi Bakari binti Saiful Bakari);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Hamsi Podomi bin Saiun Podomi) terhadap Penggugat (Sri Nangsi Bakari binti Saiful Bakari);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Uten Tahir, S.Hi., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Sabrun Djafar, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.Hi., M.H.

Hakim Anggota,

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera,

Sabrun Djafar, S.Ag.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
  3. Biaya Panggilan : Rp555.000,00
  4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp700.000,00

Terbilang : tujuh ratus ribu rupiah

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 105/Pdt.G/2022/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)